DRAF SKRIPSI

PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

Oleh :

MARLENI
05 140 247

PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA EKONOMI

(PK II)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

PERAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999

(MAIRLENI, 05140247, Fakultas Hukum UNAND, 84 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase (klausula arbitrase) yang dibuat secara tertulis baik sebelum terjadinya sengketa maupun sesudah terjadinya sengketa oleh para pihak yang bersengketa, yang timbul dalam hubungan perdagangan, industrial, perburuhan, keuangan, jasa, dan lain-lain. Baik yang bersifat nasional maupun internasional, yang putusannya bersifat putusan akhir dan mengikat (final and binding). Pada penulisan skripsi ini penulis membahas beberapa permasalahan yaitu kriteria sengketa dalam perburuhan/hubungan industrial,, peran arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan proses penyelesaian perselisihan perburuhan/hubungan industrial dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.Metode yang digunakan dalam penafsiran ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Kriteria perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. Peran dari Arbitrase (BANI) dapat dikategorikan menjadi beberapa macam:Peran BANI sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu sebagai pihak ketiga (pihak netral) yang ditunjuk para pihak sebagai juru pemisah. Peran BANI bagi penyelesaian sengketa bisnis ialah sebagai forum menyelesaikan sengketa yang masuk ke BANI. Peran BANI bagi pengusaha dan pelaku bisnis yaitu memberikan kemudahan bagi mereka dalam mencari solusi dari konflik bisnis yang terjadi. Peran BANI bagi Pengadilan Negeri ialah mengurangi tumpukan perkara di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya BANI berfungsi sebagai *"Organizing Body"* atau sebagai fasilitator.Pada dasarnya proses pemeriksaan arbitrase tidak akan jauh berbeda dengan jalannya proses pemeriksaan perkara dalam pranata peradilan pada umumnya. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih,apabila para pihak berhasil berdamai, arbiter atau majlis arbiter wajib membuat akte perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan para arbiter, akte perdamaian tersebut didaftarkan dipengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri diwilayah arbiter mengadakan perdamaian, apabila upaya perdamaian gagal, arbiter atau majlis arbitrase meneruskan sidang arbitrase.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki apa yang di maksud: Free Market, dan Free Competition. Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin dihindari terjadi perselisihan /konflik yang menuntut penyelesaian yang cepat pula.

Berkaitan dengan itu, dalam Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini populer adalah arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata abitrare (bahasa latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan). Selanjutnya jika dengan keberadaan badan penyelesaian sengketa seperti abitrase dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang abiter atau suatu majelis abitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan. Kesan tersebut keliru karena abiter atau majelis tersebut juga menerapkan hukum seperti yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.[1]

Proses atau tata cara penyelesaian sengketa melalui abitrase sebagaimana dimaksudkan diatas, dalam prakteknya sudah lama dikenal di Indonesia bahkan sebelum kemerdekaanpun penyelesaian sengketa lewat arbitrase ini sudah ada atau dikenal, misalnya dalam bidang perburuhan dikenal penyelesaian perselisihan perburuhan lewat arbitrase. Salah satu

[1] H. Sudiarto, SH.MH dan Zaini Asyhadie, Mengenal Arbitrase, (Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada, 2004) hal. 27.

ketentuan yang merupakan sumber hukum dilaksanakannya arbitrase sebelum adanya undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berlaku dibidang sengketa bisnis, adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 337 Reglement Indonesia yang diperbaharui (Het Herzienen Indonesisich Reglement, Staatsblad 1941; 44) atau pasal 705 Reglement acara untuk daerah luar jawa dan madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927; 227). Pengaturan tentang kelembagannya diatur dalam pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglement acara perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatblad 1847;52) bagi semua golongan penduduk hindia belanda. Dengan diundangkannya UU No 30 Tahun 1999 seluruh ketentuan tersebut tidak berlaku.

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter. UU No. 30 tahun 1999 memberikan defenisi arbitrase adalah cara penyelesainan suatu perkara perdata diluar peradilan umum yang didasarkan atas suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1). Maka penyelesainan melalui arbitrase disebut (kontraktual proses) yaitu perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang berengketa.

Sebagai UU yang bersifat khusus, UU No 2 tahun 2004 tentang penyelesaian sengketa dibidang hubungan industrial memberikan pengertian arbitrase hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, diluar pengadilan perselisihan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final (pasal 1 angka 15). Sedangkan arbiter hubungan industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final (pasal 1 angka 16).

Selain itu lingkup perselesihan yang dapat ditangani oleh arbiter dibatasi pada perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, tidak jelas alasannya padahal untuk dapat ditetapkan sebagai arbiter harus memenuhi syarat menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase dan memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima tahun).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan untara lain sebagai berikut:

1. Kriteria perselisihan hubungan industrial adalah perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.
2. Peran dari Arbitrase (BANI) dapat dikategorikan menjadi beberapa macam: Peran BANI sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yaitu sebagai pihak ketiga (pihak netral) yang ditunjuk para pihak sebagai juru pemisah. Peran BANI bagi penyelesaian sengketa bisnis ialah sebagai forum menyelesaikan sengketa yang masuk ke BANI. Peran BANI bagi pengusaha dan pelaku bisnis yaitu memberikan kemudahan bagi mereka dalam mencari solusi dari konflik bisnis yang terjadi. Peran BANI bagi Pengadilan Negeri ialah mengurangi tumpukan perkara di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya BANI berfungsi sebagai *"Organizing Body"* atau sebagai fasilitator.
3. Pada dasarnya proses pemeriksaan arbitrase tidak akan jauh berbeda dengan jalannya proses pemeriksaan perkara dalam pranata peradilan pada umumnya. Tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial

oleh arbiter harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, apabila para pihak berhasil berdamai, arbiter atau majlis arbiter wajib membuat akte perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak yang berselisih dan para arbiter, akte perdamaian tersebut didaftarkan dipengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri diwilayah arbiter mengadakan perdamaian, apabila upaya perdamaian gagal, arbiter atau majlis arbitrase meneruskan sidang arbitrase.

B. Saran-Saran

Dalam rangka meningkatkan peran arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial/hubungan perburuhan. Maka disini penulis mengemukakan beberapa pendapat atau saran-saran sebagai berikut:

1. penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih secara musyawarah mufakat tampa ikut campur pihak lain, sehingga dapat memperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, musyawarah dapat menekan biaya serta menghemat waktu. Apabila tak mencapai musyawarah mufakat maka dapat minta tolong pihak ketiga untuk menyelesaikannya yaitu salah satunya melalui arbitrase.
2. penyelesaian melalui arbiter harus dilakukan melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihannya serta putusannya mengikat para pihak dan bersifat final maka hendaklah pengadilan menolak setiap perkara yang diajukan

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Rachmad Budiono, 1997, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo:Jakarta

An-an Chandra Wulan,dkk, 2001, *Prospek dan pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung

Chidir Ali, 1977, *Yurisprudensi Hukum Perburuhan*, Tarsito: Bandung

Fx Djumialdji, 1992, *Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*, Kineka Cipta: Jakarta

Jumadi, 1995, *Kedudukan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dalam Hubungan Industrial Pancasila*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *HukumArbitrase*, PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta

Huala Adolf, 1993, *Arbitrase Komersil Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

H. Sudiarto dan Zaini Asyhade, 2004, *Mengenal Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Iman Soepomo, 1990, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan: Jakarta

Lalu Husni, 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Diluar Pengadilan*, PT.Raja Grafindo Persada:Jakarta

Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

Ramdlon Naning, 1983, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Jamsostek*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Rachmadi Usman, 2002 *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Grasindo: Jakarta

R. Subekti, 1981, *Arbitrase Perdagangan*, Angkasa Offset :Bandung

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press: Jakarta1986,

Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, ALUMNI: Bandung